



P U T U S A N

Nomor 4579 K/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIF RAHMAN alias ARIF bin YAMANI;**

Tempat Lahir : Amuntai;

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/29 Maret 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Patmaraga Nomor 06, RT 05, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Paringin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto*

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4579 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan
Penggolongan Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Balangan tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa ARIF RAHMAN alias ARIF bin YAMANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ARIF RAHMAN alias ARIF bin YAMANI dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ARIF RAHMAN alias ARIF bin YAMANI Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF RAHMAN alias ARIF bin YAMANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram dengan berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4579 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 4,48 (empat koma empat delapan) gram;

- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan nomor *SIM Card* 1 dan Whatsapp 083107766956;

Dikembalikan kepada Terdakwa ARIF RAHMAN alias ARIF bin YAMANI;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 3 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF RAHMAN alias ARIF bin YAMANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ARIF RAHMAN alias ARIF bin YAMANI dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ARIF RAHMAN alias ARIF bin YAMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4579 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,68 (empat koma enam delapan) gram dengan berat plastik pembungkus 0,2 (nol koma dua) gram sehingga berat bersihnya menjadi 4,48 (empat koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A10 warna hitam dengan nomor *SIM Card* 1 dan Whatsapp 083107766956;

Dikembalikan kepada Terdakwa ARIF RAHMAN alias ARIF bin YAMANI;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 6 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 3 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BJM *juncto* Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Prn yang dibuat oleh Panitera pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Paringin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Februari 2024 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 26 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2024, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 26 Februari 2024. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tentang kesalahan penerapan hukum dalam putusan *judex facti*, tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, di mana *judex facti* telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis berdasarkan alat bukti yang sah dan mencukupi sebagai dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, Terdakwa terbukti telah menguasai Narkotika jenis sabu, yakni dengan barang bukti Narkotika jenis sabu yang didapati pada Terdakwa dan Saksi Junaidi

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4579 K/Pid.Sus/2024



Abdilah seberat 4,48 (empat koma empat delapan) gram, bentuk penguasaan mana adalah penguasaan dalam lingkup peredaran Narkotika sebagaimana limitasi delik Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terbukti Narkotika jenis sabu tersebut merupakan Narkotika jenis sabu milik Saksi Junaidi Abdilah yang akan diantar ke pemesan Narkotika jenis sabu, yaitu Saudara Uput, dan Terdakwa mengetahui hal itu ketika diajak dan juga dititipi untuk mengantungi Narkotika jenis sabu tersebut oleh Saksi Junaidi Abdilah di perjalanan. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, dan perbuatan sedemikian tidak lagi *an sich* dikualifisir sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika, sehingga karenanya tidak terdapat kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* dalam putusannya;

- Bahwa terkait keterbuktian delik dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut, tanpa mengubah makna dan substansi ketentuan normatif dalam dakwaan Subsidaire dimaksud, oleh karena rumusan pasal yang mengatur delik dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum hanya terdapat dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang atasnya kemudian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam limitasi delik Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut, sedangkan dalam rumusan pasal dakwaannya, Penuntut Umum turut men-*juncto*-kan ketentuan Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka *judex juris* memperbaiki rumusan redaksional pasal dalam dakwaan Subsidaire tersebut sebagai dasar mengadili dalam perkara *a quo* menjadi sebatas

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4579 K/Pid.Sus/2024



pasal yang mengandung delik, yakni *an sich* ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

- Bahwa selanjutnya mengenai alasan kasasi Terdakwa tentang keberatannya atas pidana yang dijatuhkan *judex facti*, yang atasnya Terdakwa memohon keringanan hukuman, alasan sedemikian juga tidak dapat dibenarkan, karena pada prinsipnya perihal pemidanaan (berat ringannya pidana) merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Ikhwal berat ringannya pemidanaan merupakan suatu hasil penilaian hakim yang didasarkan pada pertimbangan atas keterbuktian fakta hukum persidangan yang relevan, dipadankan dengan pertimbangan atas segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik, yang oleh karenanya penilaian sedemikian secara *logic* dan hukum *an sich* berada dalam domain kewenangan *judex facti*. Selain itu, *judex juris* menilai *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang segenap hal dan/atau keadaan yang harus dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana, termasuk keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah pula memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa dalil alasan kasasi Terdakwa selebihnya pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4579 K/Pid.Sus/2024



pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ARIF RAHMAN alias ARIF bin YAMANI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **1 Agustus 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4579 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4579 K/Pid.Sus/2024